



P E N E T A P A N

Nomor 508/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

JUARDI MICAEL, lahir di Kulon Progo pada tanggal 08 Mei 1959, umur 65 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Padukuhan Milir, RT.011 RW.006, Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta., Kedungsari, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Katolik, pekerjaan Guru, selanjutnya disebut.....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 23 Oktober 2024, Nomor 508/Pdt.P/2024/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 23 Oktober 2024, Nomor 508/Pdt.P/2024/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 23 Oktober 2024, dengan nomor register 508/Pdt.P/2024/PN Wat, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama **IGNATIUS PAIDJAN ATMOREJO** dan **ANASTASIA TUSIJEM** yang telah melangsungkan perkawinan ;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama:



- A. **THERESIA NGADIKEM**, jenis kelamin perempuan lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- B. **MARTINUS SUMARMO**, jenis kelamin laki-laki lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- C. **PAULUS KAMIDJO**, jenis kelamin laki-laki lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- D. **AGUSTINUS PURWOTO**, jenis kelamin laki-laki lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- E. **JUARDI MICAEL**, jenis kelamin laki-laki lahir di Kulon Progo;

3. Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu **ANASTASIA TUSIJEM** berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu **ANASTASIA TUSIJEM** telah meninggal dunia tanggal 16 Maret 1998 di Padukuhan Milir, RT.011 RW.006, Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Padukuhan Milir, RT.- RW.-, Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **ANASTASIA TUSIJEM** belum dibuatkan Akta Kematian ;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **ANASTASIA TUSIJEM** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama **ANASTASIA TUSIJEM** telah meninggal dunia tanggal 16 Maret 1998 di Padukuhan Milir, RT.011 RW.006, Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **ANASTASIA TUSIJEM** tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Bukti **P-1** Surat Pengantar Nomor: 477/1934/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Bukti **P-2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3324020805590001 atas nama Juardi Micael alamat Jambon Pageruyung RT 004 RW 002 Kalurahan Pageruyung, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Bukti **P-3** Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 045.2/005/03/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bukti **P-4** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324020808083970 atas nama Kepala Keluarga Juardi Micael alamat Jambon Pageruyung RT 004 RW 002 Kalurahan Pageruyung, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti **P-5** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.4/003//03/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 atas nama Juardi Micael, dikeluarkan oleh Lurah Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Bukti **P-6** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.4/002/03/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 atas nama Anastasia Tusijem, dikeluarkan oleh Lurah Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti **P-7** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/021/03/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 atas nama Anastasia Tusijem, dikeluarkan oleh Lurah Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

Bukti **P-8** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.2/007/03/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dikeluarkan oleh Lurah Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-8** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Sutriyanto** :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada permohonan akta kematian atas nama Anastasia Tusijem;
- Bahwa hubungan Anastasia Tusijem dengan Pemohon adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Anastasia Tusijem menikah dengan Ignatius Paidjan Atmorejo;
- Bahwa Anastasia Tusijem menikah dengan Ignatius Paidjan Atmorejo memiliki 5 (lima) anak yaitu : 1. Theresia Ngadikem, 2. Martinus Sumarmo, 3. Paulus Kamidjo, 4. Agustinus Purwoto, 5. Juardi Micael;
- Bahwa ibu kandung pemohon yaitu Anastasia Tusijem meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1998 di Padukuhan Milir, RT.011 RW.006, Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Padukuhan Milir, RT.- RW.-, Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa kematian Anastasia Tusijem ibu kandung Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan digunakan untuk turun waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga yang lain mengenai pengajuan permohonan ini;
- 2. Saksi **Antonius Supardi** :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada permohonan akta kematian atas nama Anastasia Tusijem;
 - Bahwa hubungan Anastasia Tusijem dengan Pemohon adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Anastasia Tusijem menikah dengan Ignatius Paidjan Atmorejo;
 - Bahwa Anastasia Tusijem menikah dengan Ignatius Paidjan Atmorejo memiliki 5 (lima) anak yaitu : 1. Theresia Ngadikem, 2. Martinus Sumarmo, 3. Paulus Kamidjo, 4. Agustinus Purwoto, 5. Juardi Micael;
 - Bahwa ibu kandung pemohon yaitu Anastasia Tusijem meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1998 di Padukuhan Milir, RT.011 RW.006, Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Padukuhan Milir, RT.- RW.-, Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa kematian Anastasia Tusijem ibu kandung Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan digunakan untuk turun waris;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga yang lain mengenai pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk memberikan izin kepada Pemohon mencatatkan kematian atas nama **ANASTASIA TUSIJEM** dan mohon agar Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Akta Kematiananya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2024/PN Wat



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Sutriyanto, dan saksi Antonius Supardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, ternyata Pemohon beralamat domisili di Padukuhan Milir, RT.011 RW.006, Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama **JUARDI MICAEL** (vide bukti P-2, dan P-5);
- Bahwa benar orang tua Pemohon yaitu **IGNATIUS PAIDJAN ATMOREJO** menikah dengan **ANASTASIA TUSIJEM** memiliki 5 (lima) anak yaitu : 1. **THERESIA NGADIKEM**, 2. **MARTINUS SUMARMO**, 3. **PAULUS KAMIDJO**, 4. **AGUSTINUS PURWOTO**, 5. **JUARDI MICAEL (Pemohon)**
- (vide bukti P-4, P-5, dan P-8);
- Bahwa benar Ibu Pemohon yaitu **ANASTASIA TUSIJEM** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 1983 di Padukuhan Milir, RT.011 RW.006, Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Padukuhan Milir, RT.- RW.-, Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti P-7);
- Bahwa benar data Ibu Pemohon yang bernama **ANASTASIA TUSIJEM** tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa benar Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ibu Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almarhumah **ANASTASIA TUSIJEM** (vide bukti P-8), beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa **ANASTASIA TUSIJEM** meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1998, dan sampai dengan sekarang belum terbit Akta Kematian, dengan demikian dihubungkan dari ketentuan diatas, kematian atas nama **ANASTASIA TUSIJEM** terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan", maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, kematian **ANASTASIA TUSIJEM** yang merupakan Ibu Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya sebagaimana bukti P-7, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhumah **ANASTASIA TUSIJEM** kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan, sebagaimana bukti P-1 maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian Ibu Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan dilaporkannya kematian Ibu Pemohon atas nama **ANASTASIA TUSIJEM** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wates, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **ANASTASIA TUSIJEM** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1998 di Padukuhan Milir, RT.011 RW.006, Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerbitkan akta kematian atas nama **ANASTASIA TUSIJEM** tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 oleh **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **FX P Monang J S, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem infomasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

FX P Monang J S, S.H.,M.H.

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		